

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR : . 66 ... TAHUN 2009 SERI . E . 26

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 71 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA TATA TANAM,
RENCANA PENGATURAN AIR IRIGASI TAHUN 2009/2010
DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI**

BUPATI CIREBON

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih mendayagunakan jaringan irigasi dan penggunaan air irigasi secara optimal dalam rangka menunjang program ketahanan pangan perlu adanya pengaturan tentang Rencana Tata Tanam Tahun 2009/2010, Rencana Pengaturan Air Irigasi dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2010;
- b. bahwa Rencana Tata Tanam Tahun 2009/2010, Rencana Pengaturan Air Irigasi dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007 tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
7. Peraturan 3 Bupati No. 01 Tahun 2009, No. 521.1/PB.5.PSDA/2009, No. 01 Tahun 2009 tanggal Agustus 2009 tentang Tata Pengaturan Air dan Jadwal Pengeringan di Daerah Irigasi Rentang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2009-2013 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 13 Seri E.7);
9. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 611/Kep.288-PSDA/2006 tentang Komisi Irigasi.

- Memperhatikan : 1. Rapat pembahasan Draf Rencana Tata Tanam Detail Tahun 2009/2010 Tingkat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Juli 2009;
2. Rapat Tata Tanam Detail Tahun 2009/2010 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Penyusunan Rencana Tata Tanam Global Tahun 2009/2010;
3. Rapat Komisi Irigasi tanggal 01 Oktober 2009 tentang Penyusunan Rencana Tata Tanam Global Tahun 2009/2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA TANAM TAHUN 2009/2010, RENCANA PEMBAGIAN AIR DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan Pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
5. Komisi Irigasi Kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten/kota;
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, terasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
7. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder atau satu daerah irigasi;
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan dan Pembuangan air irigasi;
9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
10. Pola tanam adalah Pola pergiliran tanaman dalam sebidang lahan selama satu tahun;
11. Tata tanam adalah aturan tanam dalam satu areal dari beberapa komoditi tanaman;
12. Masa tanam adalah waktu yang diperlukan tanaman mulai pengolahan tanah, tanam sampai panen;
13. Golongan tanam adalah pengelompokan petak-petak irigasi yang mempunyai kesamaan jadwal waktu pengolahan tanahnya;
14. Debit air adalah jumlah air yang mengalir tiap satuan waktu;
15. Giliran air adalah suatu pembagian dan pemberian air yang dilakukan secara bergilir pada saat keadaan air kurang mencukupi kebutuhan air untuk seluruh areal irigasi;
16. Zona pengelolaan sumber air adalah pengelompokan daerah-daerah irigasi yang mempunyai keterkaitan dalam penyediaan airnya;
17. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;

18. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
19. Pengeringan Total adalah pengeringan yang dilaksanakan pada akhir masa tanam dan secara menyeluruh di daerah irigasi.

BAB II
RENCANA TATA TANAM
Pasal 2

Luas areal dan jenis tanaman yang diusahakan pada lahan beririgasi untuk tahun tanam 2009/2010 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I
 - Tanaman Padi seluas 41.834 ha
 - Tanaman Tebu seluas 6.213 ha
 - Tanaman Palawija seluas 2.025 ha
 - Budidaya ikan 5.416 ha
2. Masa tanam II
 - Tanaman Padi seluas 25.492 ha
 - Tanaman Tebu seluas 6.570 ha
 - Tanaman Palawija seluas 12.822 ha
 - Budidaya ikan 5.416 ha
3. Masa tanam III
 - Tanaman Padi seluas - ha
 - Tanaman Tebu seluas 6.570 ha
 - Tanaman Palawija seluas 12.673 ha

Pasal 3

Luas areal golongan tanam untuk tahun tanam 2009/2010 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I
 - a. Golongan I 14.721 ha
 - b. Golongan II 20.303 ha
 - c. Golongan III 11.112 ha
 - d. Golongan IV 3.936 ha
2. Masa tanam II
 - a. Golongan I 14.180 ha
 - b. Golongan II 17.320 ha
 - c. Golongan III 9.538 ha
 - d. Golongan IV 3.846 ha
3. Masa tanam III
 - a. Golongan I 5.834 ha
 - b. Golongan II 6.287 ha
 - c. Golongan III 4.317 ha
 - d. Golongan IV 2.805 ha

Pasal 4

Pola tanam yang ditetapkan pada daerah irigasi untuk tahun 2009/2010 sebagai berikut :

1. Untuk Daerah Irigasi Cukup Air :
 - Padi – Padi – Palawija
 - Palawija – Padi – Padi
 - Tebu
2. Untuk Daerah Irigasi kurang air :
 - Padi – Padi – Bera
 - Padi – Palawija – Bera
 - Tebu

Pasal 5

Jadwal waktu pengolahan lahan sebagai berikut :

1. Masa tanam I
 - a. Golongan I dimulai tanggal 16 Oktober 2009
 - b. Golongan II dimulai tanggal 01 November 2009
 - c. Golongan III dimulai tanggal 16 November 2009
 - d. Golongan IV dimulai tanggal 01 Desember 2009
2. Masa tanam II
 - a. Golongan I dimulai tanggal 01 Maret 2010
 - b. Golongan II dimulai tanggal 16 Maret 2010
 - c. Golongan III dimulai tanggal 01 April 2010
 - d. Golongan IV dimulai tanggal 16 April 2010
3. Masa tanam III
 - a. Golongan I dimulai tanggal 16 Juli 2010
 - b. Golongan II dimulai tanggal 01 Agustus 2010

BAB III RENCANA PENYEDIAAN AIR

Pasal 6

Rencana penyediaan air tercantum dalam lampiran IV (huruf a,b dan c) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV RENCANA PEMBAGIAN AIR

Pasal 7

Rencana pembagian air diatur sebagai berikut :

1. Masa Tanam I
 - a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus, Ciliwotan.
 - 1) Gol I seluas 6.778 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2009
 - 2) Gol II seluas 11.970 ha dimulai tanggal 01 November 2009
 - 3) Gol III seluas 4.900 ha dimulai tanggal 16 November 2009
 - b. Untuk Zona II DI Ciwaringin, Walahar.
 - 1) Gol I seluas 390 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2009
 - 2) Gol II seluas 1.052 ha dimulai tanggal 01 November 2009
 - 3) Gol III seluas 953 ha dimulai tanggal 16 November 2009
 - c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situon I, Situon II
 - 1) Gol I seluas 538 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2009
 - 2) Gol II seluas 525 ha dimulai tanggal 01 November 2009
 - 3) Gol III seluas 144 ha dimulai tanggal 16 November 2009
 - d. Untuk Zona III Rajadana dan Keputon.
 - 1) Gol I seluas 309 ha dimulai tanggal 01 Nopember 2009
 - 2) Gol II seluas 307 ha dimulai tanggal 16 November 2009
 - e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkop, Suba.
 - 1) Gol I seluas 614 ha dimulai tanggal 01 November 2009
 - 2) Gol II seluas 550 ha dimulai tanggal 16 November 2009
 - 3) Gol III seluas 506 ha dimulai tanggal 01 Desember 2009
 - f. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh, Cirengas.
 - 1) Gol I seluas 1.033 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2009
 - 2) Gol II seluas 210 ha dimulai tanggal 01 November 2009
 - 3) Gol III seluas 276 ha dimulai tanggal 16 November 2009
 - 4) Gol IV seluas 752 ha dimulai tanggal 01 Desember 2009

- g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkul Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado, Ciawi.
- | | | | | |
|------------------|--------------------------|----|----------|------|
| 1) Gol I seluas | 2.317 ha dimulai tanggal | 16 | Oktober | 2009 |
| 2) Gol II seluas | 1.826 ha dimulai tanggal | 01 | November | 2009 |
- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester.
- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|----------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.286 ha dimulai tanggal | 01 | November | 2009 |
| 2) Gol II seluas | 1.231 ha dimulai tanggal | 16 | November | 2009 |
| 3) Gol III seluas | 1.745 ha dimulai tanggal | 01 | Desember | 2009 |
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang.
- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|-----------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.433 ha dimulai tanggal | 01 | November | 2009 |
| 2) Gol II seluas | 2.632 ha dimulai tanggal | 16 | November | 2009 |
| 3) Gol III seluas | 1.889 ha dimulai tanggal | 01 | Desember | 2009 |
| 4) Gol IV seluas | 3.184 ha dimulai tanggal | 16 | Deseember | 2009 |

2. Masa Tanam II

- a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang dan Jatisawit Cs.
- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 6.529 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 9.230 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2010 |
| 3) Gol III seluas | 3.541 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2010 |
- b. Untuk Zona II DI Ciwaringin, Walahar.
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 390 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 942 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2010 |
| 3) Gol III seluas | 883 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2010 |
- c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka Cs.
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 538 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 512 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2010 |
| 3) Gol III seluas | 128 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2010 |
- d. Untuk Zona III DI. Rajadana dan Keputon.
- | | | | | |
|------------------|------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 309 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 307 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2010 |
- e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak.
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 594 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 540 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2010 |
| 3) Gol III seluas | 506 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2010 |
- f. Untuk Zona V DI Setupatok.
- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.024 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 190 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2010 |
| 3) Gol III seluas | 276 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2010 |
| 4) Gol IV seluas | 659 ha dimulai tanggal | 16 | April | 2010 |
- g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkul Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado, Ciawi.
- | | | | | |
|------------------|--------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 2.344 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 1.790 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2010 |
- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan.
- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.557 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 1.197 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2010 |
| 3) Gol III seluas | 1.624 ha dimulai tanggal | 16 | April | 2010 |
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang.
- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.230 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 2.612 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2010 |
| 3) Gol III seluas | 1.881 ha dimulai tanggal | 16 | April | 2010 |
| 4) Gol IV seluas | 3.187 ha dimulai tanggal | 01 | Mei | 2010 |

3. Masa Tanam III

a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang dan Jatisawit.

1) Gol I seluas	977 ha dimulai tanggal	16	Juli	2010
2) Gol II seluas	1.364 ha dimulai tanggal	01	Agustus	2010

b. Untuk Zona II DI Ciwaringin, Walahar.

1) Gol I seluas	390 ha dimulai tanggal	16	Juli	2010
2) Gol II seluas	389 ha dimulai tanggal	01	Agustus	2010
3) Gol III seluas	600 ha dimulai tanggal	16	Agustus	2010

c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka.

1) Gol I seluas	503 ha dimulai tanggal	16	Juli	2010
2) Gol II seluas	233 ha dimulai tanggal	01	Agustus	2010
3) Gol III seluas	52 ha dimulai tanggal	16	Agustus	2010

d. Untuk Zona III DI Rajadana dan Keputon.

1) Gol I seluas	120 ha dimulai tanggal	01	Agustus	2010
2) Gol II seluas	55 ha dimulai tanggal	16	Agustus	2010

e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak.

1) Gol I seluas	729 ha dimulai tanggal	16	Juli	2010
2) Gol II seluas	245 ha dimulai tanggal	01	Agustus	2010
3) Gol III seluas	135 ha dimulai tanggal	16	Agustus	2010

f. Untuk Zona V DI Setupatok.

1) Gol I seluas	726 ha dimulai tanggal	16	Juli	2010
2) Gol II seluas	75 ha dimulai tanggal	01	Agustus	2010
3) Gol III seluas	115 ha dimulai tanggal	16	Agustus	2010
4) Gol IV seluas	114 ha dimulai tanggal	01	September	2010

g. Untuk Zona VI DI Sedong dan sekitarnya.

1) Gol I seluas	1.140 ha dimulai tanggal	16	Juli	2010
2) Gol II seluas	669 ha dimulai tanggal	01	Agustus	2010

h. Untuk Zona VII DI Seuseupan.

1) Gol I seluas	733 ha dimulai tanggal	01	Agustus	2010
2) Gol II seluas	710 ha dimulai tanggal	16	Agustus	2010
3) Gol III seluas	835 ha dimulai tanggal	01	September	2010

i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang.

1) Gol I seluas	1.140 ha dimulai tanggal	01	Agustus	2010
2) Gol II seluas	2.547 ha dimulai tanggal	16	Agustus	2010
3) Gol III seluas	1.881 ha dimulai tanggal	01	September	2010
4) Gol IV seluas	2.691 ha dimulai tanggal	16	September	2010

BAB V GILIRAN PEMBERIAN AIR Pasal 8

1. Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 80 (delapan puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran tersier;
2. Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 60 (enam puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran sekunder;
3. Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 40 (empat puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran induk.

Pasal 9

Untuk melaksanakan pemberian air sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan (2) diatas, dibentuk Tim Monitoring tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Muspika, UPT-PSDA, UPT. Distanbunakhut, BP3K dan GP3A/P3A untuk mengamankan pelaksanaan pemberian air.

BAB VI
PENGERINGAN
Pasal 10

1. Jadwal pengeringan jaringan irigasi untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut :
 - a. Zona I DI Rentang dimulai tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2010, DI. Tonjong, Sigong, Ciwedus, Telaga Remis, Ciliwotan tanggal 15 September s/d 30 September 2010, DI. Jamblang dan Jatisawit dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2010 ;
 - b. Zona II DI Ciwaringin, Walahar dan Cidenok tanggal 1 Oktober s / d 15 Oktober 2010;
 - c. Zona III DI Ciparigi, Cigobang, Soka, Situon I, Situon II dimulai tanggal 1 Oktober s / d 15 Oktober 2010, Rajadana dan Keputon dimulai tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2010;
 - d. Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak dimulai tanggal 01 Oktober 2009 s/d 15 Oktober 2010;
 - e. Zona V DI Setupatok, Cirengas, Cibuluh dimulai tanggal 01 Okt 2009 s/d 15 Oktober 2010;
 - f. Zona VI DI Sedong, Ciawi, Cimanis, Katiga, Cipurut, Jawa, Kecepat, Mungkal Gajah tanggal 01 Oktober 2010 s/d 15 Oktober 2010, Agung, Ciwado, Panongan tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2010;
 - g. Zona VII DI Seuseupan dimulai tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2010;
 - h. Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang dimulai tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2010.
2. Jadwal pemberian air baku WTP-PDAM dan MCK selama masa pengeringan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali dengan debit sesuai kondisi ketersediaan air.

BAB VII
SOSIALISASI
Pasal 11

1. Menugaskan kepada anggota komisi irigasi untuk mengadakan sosialisasi tentang pola tanam dan jadwal tanam tahun 2009/2010;
2. Komisi Irigasi mensosialisasikan kepada masyarakat dan GP3A/P3A agar mengadakan persiapan menghadapi pengeringan total dan melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan jaringan tersier pada saat masa tanam akan dimulai.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan pola tanam dan jadwal pengeringan sebagaimana termasuk dilaksanakan oleh komisi irigasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Tata Tanam dan Luas Areal Irigasi tercantum dalam lampiran : I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 tahun 2008 tentang Rencana Tata Tanam, Rencana Pengaturan Air Irigasi Tahun 2008/2009 dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 Oktober 2009

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 30 Oktober 2009

f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 


f **NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 66 SERI E 28